PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta sambil menunggu ditatanya jabatan fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dengan ketentuan Adikara Siaran sesuai peraturan perundang-undangan, perlu mengatur dipandang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Adikara Siaran dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN.

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Andalan Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Andalan Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Andalan Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Tunjangan Jabatan Fungsional Adikara Siaran, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Adikara Siaran adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Adikara Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, diberikan tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau

jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 68 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN BESA	ARNYA TUNJANGAN
Teknisi Siaran	Teknisi Siaran Utama Muda Teknisi Siaran Utama Pratama Teknisi Siaran Madya Teknisi Siaran Muda Teknisi Siaran Pratama	Rp 300.000,00 Rp 295.000,00 Rp 290.000,00 Rp 285.000,00 Rp 280.000,00
	Ajun Teknisi Siaran Ajun Teknisi Siaran Madya Ajun Teknisi Siaran Muda Asisten Teknisi Siaran Asisten Teknisi Siaran Madya Asisten Teknisi Siaran Muda	Rp 275.000,00 Rp 270.000,00 Rp 260.000,00 Rp 250.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 68 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANDALAN SIARAN

JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN BESA	ARNYA TUNJANGAN
Andalan Siaran	Andalan Siaran Utama Muda Andalan Siaran Utama Pratama Andalan Siaran Madya Andalan Siaran Muda Andalan Siaran Pratama Ajun Andalan Siaran Ajun Andalan Siaran Madya Ajun Andalan Siaran Muda Asisten Andalan Siaran Muda Asisten Andalan Siaran Madya Asisten Andalan Siaran Madya Asisten Andalan Siaran Muda	Rp 300.000,00 Rp 295.000,00 Rp 290.000,00 Rp 285.000,00 Rp 280.000,00 Rp 275.000,00 Rp 270.000,00 Rp 260.000,00 Rp 250.000,00 Rp 240.000,00 Rp 220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 68 Tahun 2007 TANGGAL: 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADIKARA SIARAN

JABATAN	FUNGSIONAL		JABA'	ΓAN	BESZ	ARNY <i>I</i>	A TUNJANGAN
Adikara	Siaran	Adikara Adikara Adikara Adikara	Siaran Siaran	Utama Madya		Rp Rp	300.000,00 295.000,00 290.000,00 285.000,00

Adikara Siaran Pratama	Rр	280.000,00
Ajun Adikara Siaran	Rр	275.000,00
Ajun Adikara Siaran Madya	Rр	270.000,00
Ajun Adikara Siaran Muda	Rр	260.000,00
Asisten Adikara Siaran	Rp	250.000,00
Asisten Adikara Siaran Madya	Rp	240.000,00
Asisten Adikara Siaran Muda	Rp	220.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO